

EKSISTENSI HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM PATRILINEAL BALI: ANTARA NORMA DAN REALITAS

Putu Purnama Dewi¹, Komang Febriyanti Dantes², Ni Ketut Sari Adnyani³

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail: { purnama.dewi.3@student.undiksha.ac.id,
febriyanti.dantes@undiksha.ac.id, sari.adnyani@undiksha.ac.id }

Abstrak

Dominasi laki-laki sebagai ahli waris utama dan penerus garis keturunan dalam sistem kekerabatan patrilineal Bali kerap membatasi akses perempuan terhadap harta peninggalan keluarga. Kajian ini mengevaluasi eksistensi hak waris anak perempuan serta menelisik disparitas antara norma hukum adat dengan implementasi sosialnya di lapangan. Melalui metode penelitian hukum normatif yang bersandar pada pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan hukum adat, data dihimpun dari berbagai literatur serta regulasi terkait. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, jurnal, buku, serta karya ilmiah yang relevan dengan hukum waris adat Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak waris anak perempuan mulai berkembang, terutama setelah Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Tahun 2010 yang memberikan ruang bagi perempuan untuk memperoleh bagian warisan tertentu. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa kuatnya budaya patriarki, dominasi keluarga laki-laki, perbedaan awig-awig desa adat, serta rendahnya keberanian perempuan untuk menuntut haknya. Dengan demikian, eksistensi hak waris anak perempuan dalam sistem patrilineal Bali masih berada di antara perkembangan norma hukum adat dan realitas sosial yang belum sepenuhnya mencerminkan kesetaraan.

Kata kunci: hak waris, anak perempuan, hukum adat Bali, sistem patrilineal, desa adat.

Abstract

The prominent role of men as primary heirs and lineage bearers within Bali's patrilineal kinship system frequently restricts daughters' access to customary inheritance. This research evaluates the standing of daughters' inheritance rights and investigates the ongoing disparity between customary legal norms and their practical social application. Utilizing a normative legal research methodology grounded in statutory, conceptual, and customary law approaches, data was collected through a comprehensive literature review. Data were obtained through a literature review of regulations, journals, books, and scholarly works relevant to Balinese customary inheritance law. The results of the study indicate that recognition of daughters' inheritance rights has begun to develop, particularly following the 2010 Decision of the Third Grand Assembly of the Bali MUDP, which provided space for women to receive specific shares of the inheritance. However, its implementation still faces obstacles in the form of a strong patriarchal culture, male-dominated families, differences in village customary regulations (awig-awig), and women's low willingness to assert their rights. Thus, the existence of daughters' inheritance rights within Bali's patrilineal system remains caught between the evolution of customary legal norms and a social reality that has not yet fully reflected equality.

Keywords: *inheritance rights, daughters, Balinese customary law, patrilineal system, traditional villages.*

PENDAHULUAN

Hukum waris adat merupakan salah satu bagian penting dalam sistem hukum adat di Indonesia yang tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai, tradisi, serta sistem kekerabatan masyarakat setempat. Setiap daerah memiliki karakteristik hukum waris yang berbeda sesuai dengan struktur sosial yang dianut. Di Bali, masyarakat adat pada umumnya menerapkan sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau ayah. Dalam sistem ini, anak laki-laki berkedudukan sebagai penerus keluarga,

pelaksana kewajiban adat, sekaligus penerima utama harta warisan keluarga. Sebaliknya, anak perempuan secara tradisional dianggap akan keluar dari keluarga asal setelah menikah sehingga kedudukannya dalam pewarisan adat menjadi terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh (Adnyani, 2024) menjelaskan bahwa sistem hukum adat Bali yang bercorak patrilineal menyebabkan perempuan pada umumnya tidak diprioritaskan sebagai ahli waris karena kedudukannya dianggap mengikuti keluarga suami setelah perkawinan berlangsung.

Di Bali, penerapan sistem kekerabatan patrilineal melampaui sekadar urusan distribusi kekayaan, melainkan terikat kuat pada beban religius dan tatanan sosial kemasyarakatan. Pihak laki-laki memikul tanggung jawab spiritual untuk merawat *sanggah* (tempat suci), memimpin ritual komunal, sekaligus menjadi ujung tombak pelestari garis keturunan. Konsekuensinya, porsi pewarisan secara adat selalu dikonstruksikan berbanding lurus dengan beratnya mandat tersebut. Hal inilah yang menggeser kedudukan perempuan ke ranah sekunder dalam hierarki waris, mengingat secara kultural mereka diasumsikan terlepas dari ikatan kewajiban keluarga biologisnya pasca-melangsungkan perkawinan (Patiung, 2023).

Menguatnya diskursus kesetaraan gender di era kiwari secara langsung memantik kritik tajam atas kecenderungan bias gender dalam mekanisme pewarisan adat. Jika ditinjau dari kacamata hak asasi manusia, kedudukan perempuan sejatinya setara dan mutlak berhak atas jaminan ekonomi maupun proteksi hukum, yang di dalamnya melingkupi perolehan harta peninggalan. Evolusi cara pandang komunal, naiknya taraf literasi, dan kuatnya penetrasi tata hukum nasional mau tidak mau mendesak sistem tradisi di Bali untuk melakukan kalibrasi ulang. Dinamika inilah yang kemudian memicu polarisasi pandangan: apakah eksistensi sistem waris patrilineal harus terus dilanggengkan secara kaku, atau justru dikonstruksi ulang demi mewujudkan asas keadilan bagi anak perempuan (Utomo, 2023).

Secara normatif, perkembangan pengakuan hak waris perempuan di Bali mulai terlihat melalui kebijakan Majelis Utama Desa Adat Bali yang memberikan ruang bagi anak perempuan untuk memperoleh bagian warisan tertentu. Kebijakan

tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam hukum adat Bali yang sebelumnya hanya mengutamakan laki-laki sebagai ahli waris utama. Perubahan penting dalam hukum adat Bali terjadi setelah diterbitkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Tahun 2010 yang memberikan peluang bagi perempuan untuk memperoleh bagian tertentu dari harta warisan keluarga. Meskipun demikian, implementasi aturan tersebut di masyarakat belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih dipengaruhi oleh budaya patriarki yang kuat serta perbedaan penerapan hukum adat pada masing-masing desa adat di Bali (Kistiawandira, 2023).

Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa akses perempuan Bali terhadap harta peninggalan keluarga masih penuh rintangan. Sikap konservatif sebagian besar keluarga yang bersikukuh menempatkan anak laki-laki sebagai pewaris tunggal masih mendominasi praktik adat. Akibatnya, alih-alih mendapatkan warisan utuh, perempuan sering kali hanya dibekali aset pemberian pranikah seperti *tetadan* atau *jiwa dana*. Fenomena ini mengonfirmasi eksistensi jurang yang lebar antara progresivitas aturan yang mulai mengakomodasi perempuan dengan stagnasi pola pikir masyarakat yang masih patriarkis. Artinya, rintangan sosiokultural masih menjadi sandungan utama yang mengerdilkan efektivitas penerapan regulasi kesetaraan waris tersebut.

Oleh karena itu, diskursus seputar posisi perempuan dalam pewarisan adat mendesak untuk ditelaah, mengingat korelasinya yang begitu kuat dengan jaminan hak-hak perempuan serta evolusi tata hukum lokal di Nusantara. Memang, pranata adat berfungsi sebagai pilar identitas kultural Bali yang esensial untuk dirawat. Kendati demikian, tradisi ini tetap harus mampu beradaptasi dengan ritme perubahan zaman agar senantiasa selaras dengan nilai-nilai emansipasi dan keadilan yang dijunjung oleh masyarakat kiwari. Atas dasar pemikiran inilah, sebuah investigasi yang mendalam dan objektif mengenai kedudukan aktual hak waris anak perempuan di tengah hegemoni sistem patrilineal Bali menjadi sangat krusial untuk dilakukan.

Landasan teori dalam penelitian ini menggunakan teori pluralisme hukum dan teori keadilan gender. Teori pluralisme hukum menjelaskan bahwa dalam

masyarakat Indonesia terdapat berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan, seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional. Dalam konteks pewarisan adat Bali, keberadaan hukum adat sering kali berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang menjunjung persamaan hak warga negara. Sementara itu, teori keadilan gender digunakan untuk menganalisis sejauh mana perempuan memperoleh hak yang setara dalam sistem pewarisan adat yang bercorak patrilineal (Sulastri, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi hak waris anak perempuan dalam sistem patrilineal Bali serta bagaimana kesenjangan antara norma hukum adat dan realitas sosial dalam pelaksanaannya. Permasalahan ini menjadi relevan karena meskipun secara normatif telah terdapat perkembangan pengakuan hak perempuan, pada kenyataannya masih terdapat hambatan budaya dan sosial yang memengaruhi penerapan hak tersebut di masyarakat adat Bali.

Rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis terhadap ketentuan hukum adat Bali, perkembangan kebijakan desa adat, serta kajian terhadap berbagai literatur dan penelitian terdahulu mengenai hak waris perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan hukum adat. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan hak waris perempuan dalam masyarakat adat Bali (DIANTI, 2024).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi hak waris anak perempuan dalam sistem patrilineal Bali serta mengetahui kesesuaian antara norma hukum adat dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum adat yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan gender tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya masyarakat Bali. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan hukum adat dan perlindungan hak perempuan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berkaitan dengan hak waris anak perempuan dalam sistem patrilineal Bali. Untuk membedah persoalan tersebut, kajian ini mengolaborasikan tiga pisau analisis utama. Pertama, instrumen perundang-undangan dimanfaatkan guna menelusuri korelasi antara regulasi tentang hak-hak perempuan, pengakuan entitas adat, dan aturan kewarisan itu sendiri. Kedua, telaah konseptual diaplikasikan guna memetakan konstruksi sistem patrilineal serta menguji relevansinya terhadap diskursus teori keadilan gender. Sebagai langkah pamungkas, investigasi hukum adat juga dikerahkan guna mengobservasi secara komprehensif bagaimana tradisi dan pedoman pewarisan tersebut diimplementasikan dalam laku hidup keseharian masyarakat lokal.

Penggalan data untuk studi ini dikonstruksi melalui tiga hierarki bahan hukum. Pada tingkat primer, fondasi analisis dibangun menggunakan instrumen perundang-undangan, berbagai ketentuan adat seputar pewarisan, serta secara spesifik menjadikan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Tahun 2010 terkait porsi waris perempuan sebagai rujukan sentral. Sebagai pendukung argumentasi, bahan hukum sekunder diekstraksi dari ragam kepustakaan akademik—seperti buku teks, publikasi jurnal, hingga laporan riset terdahulu—yang secara khusus menyoroti perpotongan antara tradisi patrilineal dan hak-hak perempuan. Terakhir, untuk menjamin presisi pemaknaan istilah maupun abstraksi konsep, kajian ini turut mengandalkan ensiklopedia dan leksikon hukum sebagai rujukan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan berbagai ketentuan hukum serta pendapat para ahli untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai

eksistensi hak waris anak perempuan dalam sistem patrilineal Bali. Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun secara deskriptif analitis untuk menggambarkan hubungan antara norma hukum adat yang berlaku dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat adat Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Waris Patrilineal Bali

Menurut (Kusuma, 2023), menggarisbawahi bahwa filosofi *purusa* dan *pradana* masih menjadi jangkar utama yang memengaruhi porsi waris perempuan di Bali. Pihak laki-laki, yang direpresentasikan sebagai *purusa*, memikul beban absolut untuk melestarikan silsilah, mengeksekusi ritual komunal, dan merawat entitas suci leluhur. Di sudut lain, perempuan (*pradana*) dikonstruksikan sebagai figur yang nantinya akan melebur ke dalam klan suaminya. Paradigma yang bertumpu pada tarikan keturunan dari sisi ayah inilah yang secara otomatis mengukuhkan status anak laki-laki sebagai suksesor utama sekaligus pewaris prioritas. Konsekuensinya, akses waris bagi anak perempuan menjadi sangat terbatas, mengingat ikatan struktural mereka dengan keluarga biologisnya dianggap telah tereduksi semenjak ikatan perkawinan disahkan.

Studi yang digagas oleh (Amelda, 2022) menyoroti adanya korelasi absolut antara ekuivalensi tanggung jawab adat dengan penyempitan akses waris bagi pihak perempuan. Di ranah sosiokultural Bali, perpindahan aset peninggalan sejatinya tidak murni perihal transfer materi, melainkan satu paket utuh dengan suksesi beban spiritual maupun komunal. Seorang *purusa* (laki-laki) dituntut untuk memikul mandat yang kompleks—mulai dari merawat *merajan* keluarga, mengeksekusi ritus keagamaan, menjaga harmonisasi dengan *krama*, hingga memastikan kelestarian trah dalam anatomi desa adat. Beratnya kompilasi tugas inilah yang secara kultural melegitimasi dominasi laki-laki sebagai penerima waris prioritas. Sebaliknya, karena perempuan diasumsikan terlepas dari beban struktural utama keluarga asalnya pasca-perkawinan, kapasitas mereka dalam mengakses harta peninggalan pun secara otomatis mengalami pereduksian.

Walaupun demikian, keterbatasan kedudukan anak perempuan tidak berarti bahwa perempuan sama sekali tidak memperoleh bagian dari orang tuanya. Dalam praktik adat Bali, anak perempuan sering kali memperoleh pemberian berupa jiwa dana, tetadan, bebaktan, atau bekal hidup ketika menikah. Pemberian tersebut merupakan bentuk kasih sayang dan tanggung jawab orang tua kepada anak perempuan, tetapi secara adat sering dibedakan dari warisan utama. Perbedaannya terletak pada sifat pemberian tersebut, karena warisan biasanya berkaitan dengan kelanjutan tanggung jawab keluarga dan adat, sedangkan jiwa dana atau tetadan lebih dipahami sebagai pemberian orang tua untuk menunjang kehidupan anak perempuan setelah menikah. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan anak perempuan dalam sistem waris adat Bali bukan sepenuhnya diabaikan, melainkan ditempatkan dalam bentuk yang berbeda dari kedudukan anak laki-laki.

(Sudiatmaka, 2016) menyatakan bahwa perkembangan masyarakat dan tuntutan kesetaraan gender menyebabkan adanya perubahan dalam praktik pewarisan adat Bali. Salah satu perkembangan penting adalah lahirnya Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Tahun 2010 yang mulai memberikan pengakuan terhadap hak waris anak perempuan. Keputusan tersebut menyatakan bahwa anak perempuan dapat memperoleh bagian dari harta gunakaya orang tua, meskipun jumlahnya tidak sama dengan anak laki-laki dan tetap memperhatikan kewajiban adat keluarga. Dengan adanya keputusan tersebut, kedudukan anak perempuan dalam pewarisan adat Bali mulai mengalami pergeseran dari yang semula hanya menerima pemberian sukarela menjadi pihak yang mulai diakui memiliki hak tertentu atas harta peninggalan orang tua.

Di luar intervensi regulasi institusional, eskalasi posisi perempuan sesungguhnya turut difasilitasi melalui pranata *sentana rajeg* maupun skema perkawinan *nyentana*. Merujuk pada analisis (Prasada, 2025) manakala sebuah garis keturunan menghadapi defisit suksesor maskulin, figur anak perempuan dapat ditarik untuk mengisi kedudukan *purusa*. Transisi status ini secara otomatis melimpahkan ekuivalensi wewenang dan beban tanggung jawab yang identik dengan laki-laki, mencakup legitimasi atas distribusi harta peninggalan sekaligus

mandat sebagai estafet kelangsungan trah leluhur. Realitas ini secara eksplisit mengonfirmasi adanya dimensi elastisitas di dalam konstruksi hukum adat lokal saat merespons konstelasi keluarga. Dengan kata lain, kendati fondasi patrilineal tetap dipertahankan sebagai pijakan primer, tatanan tradisi Bali pada praktiknya sangat adaptif dan bersedia mendelegasikan otoritas pewarisan secara utuh kepada perempuan apabila urgensi dan keberlanjutan keluarga mensyaratkan langkah tersebut.

Lensa pluralisme hukum mutlak diperlukan untuk mendedah kompleksitas posisi perempuan dalam hierarki waris Bali. Dalam lanskap kemasyarakatan setempat, pranata adat sejatinya tidak pernah beroperasi secara tunggal dan terisolasi, melainkan senantiasa beririsan dengan tata hukum negara, norma religius, serta evolusi zaman. Pada satu poros, tradisi patrilineal terus direproduksi dan dijaga ketat demi melestarikan pilar identitas warisan leluhur. Sementara di poros yang berlawanan, eskalasi kesadaran akan kesetaraan gender serta intervensi regulasi nasional mendesak terwujudnya skema perlindungan yang lebih proporsional bagi kaum hawa. Konfigurasi tarik-menarik inilah yang akhirnya memosisikan hak waris anak perempuan tepat di persimpangan yang krusial, yakni antara keharusan merawat akar kultural dan urgensi untuk mengakomodasi nilai-nilai keadilan di era kontemporer.

Konklusinya, lanskap pewarisan yang bersandar pada garis keturunan ayah ini menghadirkan realitas yang sangat berlapis bagi kaum perempuan di Bali. Secara historis, pakem kekerabatan ini memang cenderung meminggirkan peran mereka dari posisi suksesor utama. Akan tetapi, transformasi sosiologis, eksistensi ragam pemberian pranikah, intervensi regulasi MUDP pada dekade yang lalu, hingga berlakunya opsi *sentana rajeg*, menjadi bukti empiris bahwa akses perempuan terhadap harta peninggalan sejatinya tidak pernah benar-benar dikunci rapat. Postulat ini beresonansi dengan temuan (Wati, 2024), yang menggarisbawahi bahwa kendati supremasi maskulin masih menjadi patron ahli waris prioritas, desakan modernisasi serta spirit kesetaraan gender sukses memicu lahirnya proteksi hukum yang jauh lebih solid bagi perempuan. Rentetan dinamika ini pada akhirnya merepresentasikan sebuah kompromi yang elegan—

yakni ikhtiar proaktif untuk menjembatani pelestarian marwah tradisi dengan keniscayaan akan prinsip ekuivalitas di peradaban kekinian.

Perkembangan Pengakuan Hak Waris Anak Perempuan dalam Hukum Adat Bali

Eksistensi tata hukum lokal di Bali sejatinya membuktikan karakternya yang adaptif dan tidak kaku dalam merespons pergeseran sosiokultural, yang secara nyata tecermin dari menguatnya afirmasi terhadap akses waris kaum hawa. Memang, secara historis, mekanisme suksesi harta peninggalan ini berakar kuat pada konstruksi *purusa* (patrilineal) yang memusatkan penarikan nasab secara eksklusif melalui garis ayah. Paradigma ini melegitimasi posisi anak laki-laki sebagai penerima waris prioritas, mengingat mereka dituntut untuk memikul beban komunal yang berat—mulai dari melestarikan trah, merawat entitas suci leluhur, hingga mengeksekusi berbagai ritus keagamaan. Sebagai konsekuensi logisnya, perempuan sering kali teralienasi dari struktur pewarisan primer karena ikatan kewajiban mereka dengan keluarga biologis diasumsikan telah berakhir begitu mereka terintegrasi ke dalam klan sang suami pasca-perkawinan. Realitas empiris ini selaras dengan diskursus yang telah diuraikan sebelumnya, yang mengonfirmasi bahwa polarisasi filosofis antara *purusa* dan *pradana* tetap menjadi variabel paling determinan dalam mendikte kapasitas waris perempuan di tatanan adat tersebut.

Titik balik yang paling krusial terkait afirmasi hak waris bagi kaum hawa di tatanan adat Bali secara resmi ditandai oleh intervensi regulasi historis, yakni melalui terbitnya Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010. Regulasi ini merepresentasikan sebuah manuver progresif, mengingat di dalamnya terdapat legitimasi awal yang mulai mengonstruksikan status perempuan ke dalam kapasitas pewarisan parsial. Pada fase sebelum aturan ini diberlakukan, perempuan secara *de facto* tidak diakui untuk menyerap porsi waris yang utuh, melainkan sebatas menjadi penerima jatah bekal pranikah seperti *bebaktan*, *tetadan*, maupun *jiwa dana*. Pasca-restrukturisasi hukum di tahun 2010 tersebut, arsitektur pewarisan menjadi lebih elastis dengan membuka celah bagi perempuan untuk mengklaim sebagian aset peninggalan

orang tua, terutama untuk kategori harta *gunakaya*, kendati rasio pembagiannya secara hierarkis belum sepenuhnya ekuivalen dengan anak laki-laki. Evolusi ini beresonansi kuat dengan rekam empiris Triyono (2016), yang mendokumentasikan terjadinya pergeseran paradigma kewarisan lokal—dengan lokus observasi di wilayah Denpasar—di mana status anak perempuan perlahan diakomodasi secara legal untuk berpartisipasi sebagai subjek penerima limpahan aset dari pihak pewaris.

Pengakuan terhadap hak waris anak perempuan dalam Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali tetap berada dalam batas tertentu karena hukum waris adat Bali masih menghubungkan hak dengan kewajiban adat. Dalam beberapa kajian disebutkan bahwa perempuan Bali setelah tahun 2010 dapat memperoleh bagian warisan, tetapi bagian tersebut tidak sama dengan bagian purusa. Salah satu rumusan yang sering dikutip menyatakan bahwa perempuan Bali dapat menerima setengah dari hak waris purusa setelah terlebih dahulu dikurangi sepertiga untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum adat Bali tidak langsung menghapus sistem patrilineal, tetapi memberi penyesuaian agar anak perempuan tidak sepenuhnya dikesampingkan dalam pewarisan keluarga. Dengan demikian, pengakuan hak waris perempuan Bali dapat dipahami sebagai bentuk kompromi antara pelestarian adat dengan tuntutan keadilan bagi perempuan (WIJAYA, 2019).

Perkembangan tersebut juga memperlihatkan adanya pergeseran cara pandang terhadap kedudukan perempuan dalam keluarga adat Bali. Anak perempuan tidak lagi semata-mata dipandang sebagai pihak yang keluar dari keluarga asal setelah menikah, tetapi mulai diakui sebagai bagian dari keluarga yang memiliki hubungan hukum dan emosional dengan harta peninggalan orang tua. Penelitian Cahyani menunjukkan bahwa dalam hukum waris adat Bali, masyarakat adat Bali menganut sistem patrilineal dengan sistem kewarisan mayorat, sehingga secara tradisional ahli waris lebih diarahkan kepada anak laki-laki. Namun, perempuan tetap dapat memperoleh harta melalui bentuk hibah, jiwa dana, tetadan, atau bebaktan. Perkembangan pasca Keputusan MUDP 2010

kemudian memperluas posisi tersebut karena anak perempuan tidak lagi hanya dilihat sebagai penerima pemberian sukarela, melainkan juga mulai diakui dalam konstruksi hak waris terbatas (Amelda, 2022).

Realisasi pemerataan distribusi harta bagi kaum hawa di tatanan tradisi Bali sejatinya merepresentasikan sebuah transisi yang berjenjang, bukan transformasi yang instan. Walaupun dekret MUDP 2010 telah memancarkan pijakan legal yang kokoh, daya ikatnya di lapangan berbenturan dengan konstelasi norma lokal, preferensi kekerabatan, dan pedoman *awig-awig* yang berlaku spesifik di tiap wilayah. Fenomena ini tergambar jelas dalam observasi Yanthi di kawasan Lambing, di mana legitimasi perempuan untuk mengakses warisan masih tereduksi oleh hegemoni regulasi desa adat yang dipegang teguh sebagai pedoman absolut komunitas setempat. Merujuk pada analisis Sukadana (2021), realitas ini menegaskan adanya sebuah paradoks: kemajuan di level regulasi belum sertamerta beresonansi di ranah praksis. Oleh karena itu, menjembatani kesenjangan ini menuntut adanya intervensi strategis berupa edukasi komunal, pergeseran paradigma kultural, serta kalibrasi berkelanjutan antara kearifan lokal dengan nilai-nilai emansipasi.

Kesenjangan antara Norma Hukum Adat dan Realitas Sosial dalam Pelaksanaan Hak Waris Anak Perempuan

Evolusi secara legal terkait pemenuhan hak waris perempuan di Bali ternyata tidak berbanding lurus dengan efektivitas implementasinya di akar rumput. Walaupun intervensi regulasi MUDP di tahun 2010 telah secara eksplisit memfasilitasi akses bagi kaum hawa untuk turut menikmati sebagian aset *gunakaya* peninggalan orang tuanya, daya ikat aturan tersebut masih terdistorsi oleh kultur di lapangan. Pada tataran praksis, hierarki kemasyarakatan secara persisten menempatkan anak laki-laki (*purusa*) di puncak piramida pewarisan, mengingat peran vital mereka yang dikonstruksikan sebagai estafet penjaga silsilah trah. Fenomena ini secara lugas memvalidasi eksistensi jurang yang lebar antara progresivitas hukum di atas kertas dengan stagnasi kebiasaan komunal yang bersikukuh merawat pakem tradisional. Ketimpangan sosiokultural inilah yang secara inheren mengukuhkan premis esensial dari narasi artikel ini, yakni

meletakkan nasib pemerataan hak waris perempuan pada lokus yang paradoks: terombang-ambing di antara idealisme norma dan kerasnya realitas empiris.

Salah satu penyebab utama kesenjangan tersebut adalah kuatnya budaya patriarki dalam sistem kekerabatan masyarakat Bali. Sistem patrilineal menempatkan anak laki-laki sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan keluarga, pemeliharaan sanggah atau merajan, serta pelaksanaan kewajiban adat dan keagamaan. Karena hak waris dalam hukum adat Bali sangat erat kaitannya dengan kewajiban adat, maka anak perempuan sering dianggap tidak memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki, terutama setelah menikah dan masuk ke keluarga suami. Penelitian Arta mengenai realisasi Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali di Desa Bali Aga, Kabupaten Buleleng, menunjukkan bahwa keputusan tersebut sulit diterapkan karena budaya paternalistik masih kuat dan terdapat anggapan adat berupa “anak mule keto dini” atau “memang seperti itu di sini” (Windari, 2018).

Selain faktor budaya patriarki, hambatan lain terletak pada keberlakuan awig-awig di masing-masing desa adat. Hukum adat Bali tidak berlaku secara seragam di seluruh wilayah, karena setiap desa adat memiliki aturan, kebiasaan, dan tafsir adat yang berbeda. Akibatnya, meskipun terdapat Keputusan MUDP Bali Tahun 2010 sebagai pedoman umum, penerapannya tetap bergantung pada penerimaan masyarakat dan aturan lokal di desa adat masing-masing. Yanthi dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pewarisan di Bali masih menganut asas patrilineal, yaitu anak laki-laki yang berhak mewaris, sedangkan perempuan secara tradisional tidak memiliki hak mewaris. Dalam konteks tersebut, keputusan MUDP belum sepenuhnya mampu menggeser kekuatan awig-awig yang telah lama menjadi pedoman utama masyarakat adat.

Kesenjangan antara norma dan realitas juga tampak dari rendahnya keberanian perempuan untuk menuntut hak warisnya. Dalam banyak keluarga adat, anak perempuan sering memilih tidak mempermasalahkan pembagian warisan karena alasan menjaga hubungan kekeluargaan, menghindari konflik, atau karena tekanan sosial dari keluarga besar. Bahkan ketika norma adat telah memberikan ruang bagi perempuan untuk memperoleh bagian tertentu,

perempuan tetap berada dalam posisi yang lemah apabila keluarga atau desa adat tidak mendukung pelaksanaannya. Penelitian Arta juga menemukan bahwa tidak terdapat implikasi signifikan dari Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali terhadap perempuan di Desa Bali Aga karena tidak ada perempuan yang berani menuntut hak waris dalam keluarganya.

Dengan demikian, pelaksanaan hak waris anak perempuan dalam hukum adat Bali masih menghadapi persoalan serius antara pengakuan normatif dan penerimaan sosial. Secara normatif, Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Tahun 2010 telah menjadi dasar penting bagi penguatan kedudukan perempuan dalam pewarisan adat. Namun secara sosiologis, pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh sistem patrilineal, budaya patriarki, kekuatan awig-awig, serta rendahnya keberanian perempuan untuk memperjuangkan haknya. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas, penguatan kesadaran hukum masyarakat adat, serta harmonisasi antara hukum adat lokal dengan prinsip keadilan gender. Upaya tersebut penting agar hukum adat Bali tetap dapat dipertahankan sebagai identitas budaya, tetapi juga mampu berkembang sesuai dengan nilai keadilan dan perlindungan hak perempuan dalam masyarakat modern. Keputusan MUDP sendiri dipandang sebagai pedoman untuk menyatukan persepsi masyarakat adat, namun pelaksanaannya tetap dikembalikan pada kondisi desa kala patra masing-masing masyarakat adat.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa eksistensi hak waris anak perempuan dalam sistem patrilineal Bali masih berada dalam posisi yang terbatas, karena sistem kekerabatan adat Bali pada dasarnya menempatkan laki-laki sebagai purusa atau penerus garis keturunan keluarga. Anak laki-laki dipandang memiliki kewajiban adat, sosial, dan religius, seperti menjaga merajan atau sanggah keluarga, melaksanakan upacara adat, serta meneruskan garis keturunan. Oleh karena itu, hak waris secara tradisional lebih banyak diberikan kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan umumnya

hanya memperoleh pemberian berupa jiwa dana, tetadan, bebaktan, atau bekal hidup ketika menikah. Namun, perkembangan sosial dan meningkatnya kesadaran terhadap kesetaraan gender telah mendorong adanya perubahan dalam pengakuan hak waris anak perempuan, terutama setelah lahirnya Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Tahun 2010.

Meskipun secara normatif telah terdapat pengakuan terhadap hak waris anak perempuan, pelaksanaannya dalam realitas sosial masyarakat adat Bali belum sepenuhnya berjalan efektif. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh kuatnya budaya patriarki, dominasi keluarga laki-laki, keberlakuan awig-awig pada masing-masing desa adat, serta rendahnya keberanian perempuan untuk menuntut hak warisnya. Dengan demikian, hak waris anak perempuan dalam sistem patrilineal Bali masih berada di antara perkembangan norma hukum adat dan realitas sosial yang belum sepenuhnya memberikan kesetaraan. Hukum adat Bali memang tetap perlu dihormati sebagai identitas budaya, tetapi juga harus mampu berkembang mengikuti prinsip keadilan gender dan perlindungan hak perempuan dalam masyarakat modern.

SARAN

Masyarakat adat Bali, khususnya keluarga dan desa adat, diharapkan dapat lebih terbuka dalam memahami perkembangan hak waris anak perempuan tanpa harus menghilangkan nilai-nilai dasar hukum adat Bali. Pengakuan terhadap hak waris perempuan sebaiknya tidak dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap adat, melainkan sebagai upaya menyesuaikan adat dengan perkembangan zaman dan prinsip keadilan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Tahun 2010, agar masyarakat adat memahami bahwa anak perempuan juga memiliki kedudukan yang perlu dihormati dalam pewarisan, terutama terhadap harta gunakaya orang tua.

Selain itu, desa adat di Bali diharapkan dapat melakukan penyesuaian terhadap awig-awig atau aturan adat yang masih membatasi hak perempuan secara berlebihan. Penyesuaian tersebut penting agar hukum adat tetap hidup dan relevan

dengan kebutuhan masyarakat modern, tanpa menghilangkan karakter khas adat Bali. Pemerintah daerah, Majelis Desa Adat, akademisi, dan tokoh masyarakat juga perlu bekerja sama dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai pentingnya perlindungan hak perempuan dalam pewarisan. Dengan adanya kesadaran hukum yang lebih baik, pelaksanaan hak waris anak perempuan dalam sistem patrilineal Bali diharapkan dapat berjalan lebih adil, seimbang, dan tetap selaras dengan nilai-nilai budaya masyarakat Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. T. (2024, Oktober). KAJIAN HUKUM PEWARISAN HARTA BENDA TERHADAP ANAK PEREMPUAN YANG SUDAH KAWIN. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, IV(4). Retrieved April 14, 2026
- Amelda, F. A. (2022, Juni). KEDUDUKAN PEREMPUAN HINDU DALAM SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI THE POSITION OF HINDU WOMEN IN THE INHERITANCE SYSTEM ACCORDING TO BALINESE CUSTOMARY INHERITANCE LAW. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, III(06), 448-459. Retrieved April 19, 2026
- DIANTI, I. W. (2024, Desember 16). Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali Terhadap Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Adat Bali. *JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI*, XIX(2), 1-7. Retrieved April 15, 2026
- Gianyar, P. K. (n.d.). *Asuwun Ategen, Warisan untuk Perempuan Bali*. Retrieved Mei 18, 2026, from Website Resmi Pemerintah Kabupaten Gianyar: <https://gianyarkab.go.id/informasi-publik/berita/asuwun-ategen-warisan-untuk-perempuan-bali>
- Kistiawandira, S. A. (2023, Desember 22). HAK PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, I(5), 72-78. Retrieved April 15, 2026

- Kusuma, S. A. (2023, Desember 26). Analisis Penerapan Sistem Hukum Waris Patrilineal dalam Masyarakat Adat Bali. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, III(02), 80-85. Retrieved Mei 21, 2026
- Patiung, C. A. (2023, Desember 28). ANALISIS KEDUDUKAN HAK WARIS PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI. *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, I(6), 154-162. Retrieved April 14, 2026
- Prasada, I. K. (2025, Desember 16). Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Adat Di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, III(06). Retrieved April 20, 2026
- Sudiatmaka, K. (2016, April). REALISASI ISI KEPUTUSAN PESAMUAN AGUNG III MUDP BALI NO. 01/KEP/PSM-3MDP BALI/X/2010TERKAIT DENGAN ANAK PEREMPUAN TERMASUK BERHAK MEWARIS(STUDI KASUS DI KABUPATEN BULELENG). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, V(01), 770-782. Retrieved April 19, 2026
- Sukadana, G. A. (2021, April). KEBERADAAN KEPUTUSAN MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN BALI (MUDP) BALI No. 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 DI DESA ADAT LAMBING. *Jurnal Interpretasi Hukum*, II(01), 37-42. Retrieved Mei 18, 2026
- Sulastri, N. I. (2025, Februari 8). Implementasi Hak Waris Perempuan Dalam Masyarakat Adat Patrilineal. *VIII*(1), 86-104. Retrieved April 15, 2026
- Triyono, W. S. (2016, April). PERKEMBANGAN KEDUDUKAN AHLI WARIS PEREMPUAN DALAM SISTEM KEKERABATAN PATRILINEAL DI DENPASAR -BALI(Pasca Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 Tentang Hasil -Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali). *DIPONEGORO LAW REVIEW*, V(02), 1-7. Retrieved Mei 17, 2026

- Utomo, M. D. (2023, Desember 28). KEDUDUKAN HAK WARIS WANITA DALAM HUKUM ADAT BALI. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, I(5), 90-98. Retrieved April 14, 2026
- Wati, S. K. (2024, Agustus 19). Tinjauan Hukum tentang Ahli Waris Perempuan menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, IV(02), 606–618. Retrieved April 20, 2026
- WIJAYA, I. G. (2019). TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN WARIS BAGI PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT BALI SETELAH BERLAKUNYA KEPUTUSAN PESAMUAN AGUNG III MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN (MUDP) BALI NOMOR 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010. Retrieved Mei 17, 2026
- Windari, I. K. (2018). Realisasi Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali terhadap Pewarisan Anak Perempuan Bali Aga di Kabupaten Buleleng. *JURNAL KOMUNITAS YUSTISIA*, 33-44. Retrieved Mei 18, 2026